B A B V

DALALAH HADĪṠ-HADĪṠ RAJAM DALAM KITAB AL-MUWATTA'-IMAM MALIK

Setelah dijelaskan keadaan sanad dan matan serta kehujjahan hadīs-hadīs rajam dalam kitab al-Muwatta' dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab V ini akan dijelaskan dalālah (isi kandungan hukum) hadīs-hadīs rajam dalam kitab al-Muwatta'.

Hadis pertama:

Menurut jumhur Ulama hadis ini adalah merupakan dalil keharusan melaksanakan hadd bagi orang kafir apabila ia berzina.[1]

Namun ulama berdeda pendapat tentang hukum rajam bagi orang kafir.

Golongan Malikiyyah dan sebagian golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Islam adalah merupakan syarat hukuman muhsan, yaitu syarat bagi hukuman rajam. Adapun Rasul - Allah merajam orang Yahudi--pada hadis pertama ini-- adalah bukan berdasar hukum Islam, tetapi karena begitulah hukum yang ada dalam kitab suci mereka (Taurat).

Menurut asy-Syāfi'ī, Abū Yusūf dan penganut mażhab Qasimiyyah, berpendapat bahwa hukum rajam itu wajib dilaksanakan atas pezina kafir, jika ia balig, berakal sehat, merdeka dan sudah pernah beristri secara sah menurut agamanya.[2]

Hadis kedua:

Dalam hadis kedua ini ada dua permasalahan, yaitu:

---

[1] As-San'ānī, Muhammad bn Isma'il, Subulus-Salām (t.-t./: Dahlan,/t.th/), juz ke-4, hal.12.

[2] Sayyid Sabiq (Nabhan Husein-pemter.) Fiqhus-Sunnah (Bandung: pt Almaarif, 1984), IX,hal. 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bilangan pengakuan zina itu tiga kali. Namun ulama berbeda pendapat pendapat tentang pengakuan zina ini, ada yang berpendapat satu kali pengakuan cukup, ada yang berpandapat harus empat kali pengakuan. Keterangan selengkapnya akan dijelaskan dalam hadis berikutnya.
2. Hukum zina itu ada dua macam. Didera bagi pezina perjaka dan dirajam bagi pezina muhsan.

   Pertanyaan Rasulillah saw: "Dia itu perjaka atau duda?" Tujuannya adalah untuk menentukan diantara dua hadd zina yang akan divoniskan padanya.[3] (didera atau dirajam)

   Kata "Sayyib" artinya orang yang beristri dalam ikatan nikah yang sah.dan pernah mengumpulinya.[4]

Hadis ketiga:

Hadis ketiga ini mengandung hukum bahwa orang yang telah berbuat sesuatu yang padanya hukuman hadd (seperti zina, mencuri), sebaiknya ia tidak melapor kepada penguasa dan supaya bertaubat saja.

Ulama berbeda pendapat tentang dapatnya taubat menggugurkan hadd. Menurut Ibn Qudamah, orang yang dikenai hadd dan ia bertaubat, sedang ia bukan pelaku hirabah, maka dalam hal ini ada dua riwayat:

1. Hadd gugur darinya.

   Hal ini berdasar firman Allah :

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (النساء: ١٦)

---

[3] Muhammad Zakariyyā, Awjazul-Masālik,(bairut: Darul Fikr, 1394H/1974M), juz 13, hal. 206.

[4] Imam Malik, al-Muwatta'(t.t.: Darul-Ahya', 1370H), juz II. hal. 821

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha Penyayang." (Q.S. an-Nisā': 16)

Dan firman Allah:

من تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم (مائدة: ٣٩)

"Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S al-Ma'idah: 39)

Hadis Nabi, tentang kasus perzinaan Mā'is. Ketika ia dirajam, dia lari (dikejar dan dirajam lagi), Nabi bersabda: "Kenapa tidak kau hentikan saja perajaman itu? Dia telah bertaubat dan tentunya Allah telah menerima taubatnya." (H.R. Muslim)

2. Hadd tidak bisa gugur darinya.

Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Alasan mereka adalah firman Allah:

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (النور: ٢)

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali." (Q.S. Nur: 2)

Dan firman Allah:

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (المائدة: ٣٨)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (Q.S. al-Ma'idah: 38)

Dan sesungguhnya Nabi telah merajam orang yang mengakuberzina dan memotong tangan dari orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku telah mencuri, yang datang bertaubat dan meminta penyucian diri dengan dilaksanakan hadd pada nya.

Selain dalil-dalil di atas, dapatlah dikatakan, bahwa sesungguhnya hadd itu adalah kafarat. Jadi tidak bisa gugur dengan bertaubat, seperti kafarat sumpah dan pembunuhan.[5]

Hadis keempat:

Hadis keempat ini adalah berhubungan dengan masalah pengakuan zina atas diri sendiri. Berdasar hadisini pengakuan zina atas dirinya sendiri itu harus empat kali,tetapi ulama berbeda pendapat tentang pengakuan zina atas dirinya sendiri.

Imam Syafi'ī, Dāwūd Dahiri dan Abū Sawr berpendapat bahwa pengakuan zina atas dirinya sendiri itu cukup sekali saja dan atas darsa ini hukum sudah dapat ditetapkan. Mereka berdasar hadis Abi Hurairah dan Zayd bn Khālid, Nabi saw besabda:

أغد يا انيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

"Hai Unays temuilah dia (wanita) yang telah berzina dengan laki-laki ini, apabila ia mengakui maka rajamlah."

Ternyata wanita itu mengakui perbuatannya, sehingga dirajamlah dia. Tetapi Unays tidak menyebut-nyebut berapa kali pengakuannya.

Ahmad, Ishaq dan golongan Hanafiyyah berpendapat , bahwa pengakuan zina itu tidak boleh kurang dari empat kali. Mereka berdalil dengan hadis diatas.

Dalam hal ini, yang lebih terpilih adalah pendapat yang pertama, satu kali sudah cukup, apabila sudah

---

[5] Sayyid Sabiq, Op. Cit. , hal. 194-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyakinkan. Dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih diceritakan bahwa Nabi menghukum rajam dengan sekali pengakuan, dua kali pengakuan, tiga kali dan empat kali pengakuan.[6] Dengan demikian bahwa bilangan pengakuan itu hanya untuk meyakinkan saja.

Hadis kelima:

Dari kisah pengakuan perempuan kepada Rasul dalam hadis ini , maka menangguhkan hukuman rajam bagi arang yang sedang hamil sampai melahirkan dan menyapihnya adalah wajib hukumnya.

Menurut Hadawiyyah, menangguhkan hadd rajam itu tidak sampai menyapihnya, kecuali kalau si bayi benar-benar tidak ada yang menyusuinya, maka wajib. Tetapi kalau memang ada yang menanggungnya tidak boleh ditangguhkan sampai menyapihnya.[7]

Hadis keenam:

Dari peristiwa pengaduan dua orang yang berperkara kepada Nabi dalam hadis ini, ada dua hukum:

1. Hukuman bagi pezina yang belum pernah kawin adalah dicambuk seretus kali dan diasingkan.

   Secara dahir--dalam hadis ini--pengasingan itu berlaku bagi pria dan wanita. Demikianlah pendapat asy Syafi'i.

   Sedangkan menurut Malik dan Auzā'ī, pengasingan itu tidak berlaku bagi wanita, karena wanita itu adalah aurat.[8]

---

[6] Muslim, Sahih Muslim (Bandung: Dahlān, /t.th./) juz II,hal.49 (Kitab hudud, bab pengakuan zina, hadis ke-7 dan 8)

[7] Mu'ammal Hamidi at al (penter.), Mukhtasar Nailil-Autar (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), jild. 6, hal.37.

[8] I b i d.,hal.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman bagi pezina yang sudah pernah kawin adalah adalah dirajam.

Menurut jumhur ulama bahwa hadis ini mentakhsis keumuman ayat:" "[9]

Namun demikian ulama berbeda pendapat tentang penggabungan cambuk dengan rajam.

Menurut jumhur ulama, tidaklah dicambuk orang yang divonis rajam. Mereka beralasan bhawa Rasulullah pernah merajam Ma'is, seorang wanita dari suku Juhainah dan dua orang Yahudi yang berzina. Semua itu adalah hadis sahih, tetapi Rasul tidak pernah mendera seorangpun diantara mereka.

Menurut al-Hasan al-Basri, Ishaq, Ahmad dan Dawud, berpendapat bahwa pezina muhsan itu dicambuk lalu dirajam. Alasan mereka adalah hadis dari 'Ubadah bn Samit:

خذو ---- عنى قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة
ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka. Untuk jejaka dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan selama satu tahun. Bagi janda dan duda dihukum dengan seratus kali pukulan dan rajam."[10](H.R. Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi)

'Ali bn Abi Talib pernah mendera Syurahah pada hari Kamis dan merajam pada hari Jum'ah, seraya berkata:"Aku dera dia dengan Kitabillah dan kurajam dengan Sabda Rasulillah."

Dari pendapat-pendapat di atas, pendapat jumhulah yang baik, karena sesuai dengan praktek yang di -

---

[9] Ibn Rusyd al-Hafīd, Bidāyatul-Mujtahid (/t.t./ : Dār Ahyā'il-Kutudil-'Arabiyyah, /t.th./),juz IV, hal.325.

[10] Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakasanakan oleh Nabi. Sebab hukum rajam adalah hukuman yang menyangkut jiwa, sedangkan dera adalah hukuman tanbahan yang bisa saja ditinggalkan. Apabila hukuman rajam sudah divoniskan, maka maksud hukuman sudah terwakili semua. Hal ini sesuai dengan teori concursus (perbarengan) dalam hukum pidana, yaitu bahwa apabila suatu perbuatan masuk dalam beberapa tuntutan hukum, maka hanya salah satu dari aturan-aturan itu yang terberat yang dikenakan.[11]

Hadis ketujuh:

Hadis ketujuh ini berkenaan dengan masalah qadf (menuduh zina).

Orang yang menuduh seseorang telah berzina, ia harus mendatangkan empat orang saksi, karena dengan saksi- saksi tersebut alternatif negatif yang mengahruskan hadd gugur. Jika demikian, maka si tertuduh harus dihadd karena zina. Demikian juag kalau ia mengakui atas kebenaran tuduhan dari si penuduh, hal ini dengan hadis kedua: "Apabila ia mengakui atas tuduhan tersebut, maka rajamlah."[12]

Jika seorang istri menuduh suaminya berzina, maka ia harus di hadd jiak syatar-syarat untuk menjatuhkan hadd sudah terpenuhi. Akan tetapi jiak si suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan ia tidak dapat mendatangkan saksi,maka ia tidak dapatdijatuhi hukuman hadd, hanya saja ia harus bersumpah li'ān, Jika si suami tidak dapat mendatangkan saksi dan tidak mau bersumpah li'an, maka ia pun harus dijatuhi hukuman hadd qadf.

---

[11]Baca: K U H P (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), ps.63: 2, terjemahan Moelyatno (/t.t.:/t.p./, 1978), 60.

[12]Baca hadis kedua, bab III, sub B skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis kedelapan:

Hadis kedelapan ini adalah merupakan dalil tentang keabsahan hukum rajam dalam Islam.

Menurut pengarang kitab Nailul-Autar bahwa hukum rajam itu disepakati adanya, dia meriwayatkan dari sanat-sanat Mu'tazilah, tetapi hukum tersebut tidak wajib dilaksanakan. Demikian juga Ibn 'Arabi meriwayatkan dari sumber yang sama (Mu'tazilah), dari ulama-ulamanya yakni dari an-Nizām dan kawan-kawannya tentang ketidak wajiban melaksanakan hukuman rajam. Mereka beralasan bahwa soal wajib melaksanakan hukuman rajam itu tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Pendapat tersebut di atas dibantah oleh pengarang Fiqhus-Sunnah dengan mengatakan:

> "Hukum rajam itu bener adanya, berdasar hadis Mutawatir yang telah diakui oleh ahli Hadis dan dari keterangan nas (al-Qur'an), dari keterangan Ibn Umar.[13] (yakni hadis kedelapan ini)

Dalam kitab Bidayatul-Mujtahid disebutkan bahwa Ulama Islam sepakat tentang hukuman rajam bagi pezina muhsan yang merdeka, kecuali alul-ahwā' yang mengatakan bahwa hukuman bagi semua pezina itu adalah didera, baik ia gairu muhsan atau muhsan.[14]

Hadis kesembilan:

Hadis kesembilan ini berkanaan dengan masalah qadf (menuduh zina). Bahwasanya orang yang menuduh zina, apabila si tertuduh mengakui terhadap tuduhan yang dituduhkan padanya, maka terlepaslah dia (si penuduh) dari hukuman menuduh zina (hadd qadf), walupun ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi.

---

[13] Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal. 101.

[14] Ibn Rusyd, Op.Cit., hal. 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis kesepuluh:

Dari khutbah 'Umar bn al-Khaṭṭab dalam hadis ini, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam itu ada dalam al-Qur'an, tetapi bacaannya dinaskh. Karena naskh itu bisa terjadi pada: bacaan dan hukumnya, hukum dan bacaannya tidak dan bacaannya dinaskh tetapi hukumnya tidak.[15] Demikianlah pendapat an-Nawawi.

Adapun bacaan ayat yang dinaskh ialah:

"الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة"

"Duda dan janda apabila mereka berzina, maka rajamlah keduanya, demikianlah balasan bagi mereka."

Namun demikian ulama berbeda pendapat tentang ada naskh dalam al-Qur'an.

Imam Syāfi'ī dan jumhur Mufassirīn berpendapat bahwa dalam al-Qur'an itu ada naskh. Alasan mereka adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 106

   "Apa-apa yang kami hapuskan dari suatu ayat atau Kami lupakan, niscata Kami datangkan yang kebih baik dari padanya atau yang sepertinya ...."

2. Firman Allah dalam surat an-Nahl: 101, sebagai berikut:

   "Dan apabila Kami gantikan suatu ayat ditempat-ayat lain...."

3. Adanya beberapa ayat yang antara satu dan lainnya saling bertentangan.

Abu Muslim al-Aṣfahanī menentang keras terhadap pendapat yang mengatakan tentang adanya ayat-ayat al-Qur'an yang mansukhah.

---

15 Baca: Manā'ul-Qattan, Mabāhis fi 'Ulūmil-Qur'ān (/t.t./: Mansurātul-'Asril-Hadis,1393H/1973),hal.238-39 dan az-Zarqani, Manahilul-Irfan (/t.t./: Darul-Fikr,/t.th./), juz II, hal. 214-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alasan Abu Muslim adalah sebagai berikut:

1. Jika dalam al-Qur'an ada ayat yang dimansukh, berarti membatakkan sebagian isinya. Membatalkan itu berarti menetapkan bahwa dalam al-Qur'an ada yang batal (salah), pada hal Allah telah berfirman dalam al-Qur'an, tentang sifat al-Qur'an, sebagai berikut:

   "Tiada datang kepadabya (al-Qur'an) kebatalan, baik di mukanya maupun di belakangnya." (Q.S. as - Sajdah: 42).

2. Al-Qur'an adalah syari'at yang diabadikan sepanjang masa, tidak patutlah kalau di dalamnya ada ayat-ayat yang mansukh. Berlainan dengan as-Sunnah, sebagian syari'atnya bersifat kondisional, bisa di mansukh dengan Sunnah yang datang sesudahnya.

Pendapat Abu Muslim ini, selanjutnya didukung olih ahli-ahli ilmu terkenal. Antara lain, Syaikh Muhammad Abduh, Rasyid Rida, DR Taufiq Ṣidqī dan al-Fakhrur-Razī,seorang Mufassir besar juga cenderung kepada pendapatnya Abu Muslim.

Beberapa ahli telah membahas tentang lebih kuatnya pendapat Abu Muslim dan lemahnya Jumhur, sebagai ber - ikut:

1. Kalimah "āyah" dalam firman Allah "mā nansakh min āyatin", tidak mesti ayat al-Qur'an, bisa berarti mu'jizah dan juga bisa berarti ayat kitab terdahulu yang dinaskh oleh syari'at Muhammad.
   Kalimah "naskh" bisa berarti"menukilkan" atau mengangkat hukum. Jika yang dimaksud mengangkat ayat - al-Qur'an hal tersebut hanya menyatakan kemungkinan , bukan menyatakan telah terjadi.
2. Ayat-ayat yang secara dahir maknanya saling bertentangan ternyata dapat dikompromikan, walaupun hanya dengan sedikit ta'wil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan bahwa "ayat ini dinaskh oleh ayat ini",
4. Penjelasan Ubay bn Ka'ab (sahabat Nabi), ia berkata:

انى لا ادع شيئا سمعته من رسول الله .

"Saya tidak pernah meninggalkan sesuatupun yang aku dengar dari Rasulillah." (H.R. Bukhari)[15]

Hadis kesebelas:

Hadis kesebelas ini adalah merupakan dalil bahwa orang wanita baru setelah enam bulan menikah ia melahirkan tidak boleh dituduh telah berzina dan tidak bolih dijatuhi hukuman.

Ulama fiqh sependapat bahwa paling sedikitnya masa hamil adalah 6 bulan, mereka berbeda pendapat tenpaling lamanya masa hamil.

Menurut Malik, asy-Syafi'i paling lamanya masa hamil 4 th., Imam Ahmad berpendapat selama 2 tahun begitu pula Abu Saur dan Abu Hanifah, al-Lays berpendapat selama 3 tahun sedangkan menurut az-Zuhri bahwa ada wanita yang hamil selama 6 atau tujuh tahun.[16]

Hadis keduabelas:

Dari dahirnya hadis ini, orang yang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatannya qaum Lut (homo seks) adalah dihukum bunuh, baik dia muhsan atau gairu muhsan.

Ulama berbeda pendapat tentang masalah homo seks dalam hal ini ada tiga pendapat:

---

[15] Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal.129.

[16] Muhammad Zakariyya, Op.Cit., hal. 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelakunya dibunuh secara mutlaq, baik ia muhsan atau gairu muhsan. Demikianlah pendapat para sahabat Nabi saw, Nasir dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapatnya).

   Pendapat ini berdalil:

   a. Hadis kesebelas ini.
   b. Riwayat dari Ali bn Abi Talib, beliau pernah merajam orang yang berbuat homo seks.
   c. Surat Abu Bakr kepada Khalid bn Walid, yang isinya menyuruh membakar pelaku homoseks dengan api.

2. Pelakunya dihadd sebagimana hadd zina. Ini pendapat Sa'id bn al-Musayyab, Atā',bn Rābaḥ , Hasan, Qatadah, Nakha'i, Sauri, Auza'i dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapatnya).

   Alasannya ialah:

   a. Homo seks adalah perbuatan sejenis zina, karena perbuatan ini adalah memasukkan penis kedalam anus laki-laki. Dengan demikian, maka perbuatan homo seks itu dapat dimasukkan kedalam keumuman dalil masalah zina, baik muḥsan atau gairu muḥsan. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi:

      إذا اتى الرجل الرجل فهما زنيا .

      "Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki mendatangi laki-laki lain, maka keduanya adalah telah berzina."

   b. Jika homo seks tidak dapat dimasukkan kedalam keumuman dalil zina, maka homo seks masih bisa disamakan dengan zina dengan jalan qiyas.

3. Pelakunya harus dita'zir (diberi sanksi). Pendapat ini dipegangi oleh Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtada dan Imam Syafi'i(dalam suatu pendapatnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id